



**SKRIPSI**

**PARTISIPASI PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

*PARTICIPATION OF POLITICAL PARTIES IN LOCAL ELECTION*

Oleh

**JEFFRY HERDIWAN**

**NIM. 120710101118**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**SKRIPSI**

**PARTISIPASI PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

*PARTICIPATION OF POLITICAL PARTIES IN LOCAL ELECTION*

Oleh

**JEFFRY HERDIWAN**

**NIM. 120710101118**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**MOTTO**

*“setiap orang memiliki hak, tanggung jawab, dan kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin”<sup>1</sup>*




---

<sup>1</sup> Linda Lambert dalam <http://muliafc.blogspot.co.id/2014/02/100-kata-mutiara-tentang-kepemimpinan.html> diakses pada tanggal 13 April 2017

**PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan dengan cinta dan ketulusan karya ilmiah berupa Skripsi ini kepada:

1. Kedua Orangtuaku Eko Yuli Suprianto dan Endang Wahyuni, yang selama ini telah memberikan kasih sayang serta doa yang tak pernah putus hingga saat ini;
2. Almamater Tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan;



**PARTISIPASI PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

***PARTICIPATION OF POLITICAL PARTIES IN LOCAL ELECTION***

**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Dalam Program Studi Ilmu Hukum Pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**JEFFRY HERDIAWAN**

**NIM. 120710101118**

**KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**Tanggal, 5 Mei 2017**

**Oleh:**

**Dosen Pembimbing Utama**

**RA Rini Anggraini S.H., M.H.**

**NIP: 195911151985122001**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Ida Bagus Oka Ana S.H., M.M.**

**NIP: 196011221989021001**

**PENGESAHAN**

Proposal Skripsi dengan judul :

**PARTISIPASI PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

***PARTICIPATION OF POLITICAL PARTIES IN LOCAL ELECTION***

Oleh :

**JEFFRY HERDIWAN**

**NIM. 120710101118**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**RA Rini Anggraini S.H.,M.H.**

**NIP: 195911151985122001**

**Ida Bagus Oka Ana S.H., M.M.**

**NIP: 196011221989021001**

**Mengesahkan :**

**Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Dekan,**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**

**NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Dipertahankan di hadapan penguji pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 5 (lima)

Bulan : Mei

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**PANITIA PENGUJI**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Antikowati, S.H., M.H.**  
**NIP:196112021988022001**

**Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.**  
**NIP: 197004101998021001**

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI**

1. **RA Rini Anggraini S.H., M.H.** : (.....)  
**NIP: 195911151985122001**

2. **Ida Bagus Oka Ana S.H., M.M.** : (.....)  
**NIP: 196011221989021001**



**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : JEFFRY HERDIAWAN

NIM : 120710101118

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul :

**“PARTISIPASI PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari karya ilmiah saya dinyatakan ada pihak yang dirugikan.

Jember, 5 Mei 2017

Yang Menyatakan,

JEFFRY HERDIAWAN  
NIM. 1120710101118

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Kasih dan AnugerahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “Partisipasi Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah”

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Utama Terimakasih sudah memberikan bimbingan dan semangat yang tak kenal kata lelah yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Ida Bagus Oka Ana ,S.H., M.M selaku Dosen Pembimbing Anggota. Terimakasih sudah memberikan bimbingan dan semangat yang tak kenal kata lelah yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Ibu Antikowati, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji Skripsi Terimakasih atas bimbingan yang diberikan kepada penulis Terimakasih atas bimbingan yang diberikan kepada penulis;
4. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji Skripsi. Terimakasih atas bimbingan yang diberikan kepada penulis;
5. Bapak Dr Nurul Ghufron, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I;
7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II;
8. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III;
9. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. selaku Ketua Bagian/Jurusan Hukum Tata Negara terimakasih atas ilmu yang diberikan selama penulis berada di bangku kuliah;


10. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas bekal dan ilmu pengetahuannya yang diberikan kepada penulis;
11. Orangtua Tercinta Eko Yuli Suprianto dan Endang Wahyuni. Terimakasih dan rasa penuh Hormat atas bimbingan, arahan, kesabaran, nasihat serta doa yang tidak pernah putus dan tidak mengenal kata lelah yang selalu diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. Bapak Agus Setyawan, Bapak Arif, yang telah banyak memberikan bantuan materiil dan moril kepada penulis;
13. Untuk adikku, Rivanka Johandi Wijaya. Terimakasih telah memberikan semangat yang tak henti hentinya kepada penulis;
14. Untuk Mbah Katiran, Mbah Andri, Mbah Kasmilah, Mbah tumi, dan Mbah Pardi yang senantiasa memberikan banyak dukungan dan kasih sayangnya pada penulis;
15. Untuk teman-teman Akasia, Aki, Embun, Pandan, Marning, Molen, Pinang, Rangong, Sumbu, Kripik, Jimat(Alm), dan semuanya. Terimakasih atas kebersamaan yang kalian ajarkan serta semangat yang selalu kalian berikan kepada penulis yang tak henti hentinya;
16. Untuk Keluarga Besar Hukum Tata Negara dan semua angkatan 2012 sukses untuk kita semua;
17. Untuk teman-teman KKN (Kuliah Kerja Nyata) Desa Nogosari, Kecamatan Sukosari Bondowoso, Wian, Dimas, Irvan, Dede, Nineng, Mita, Levi, Vio, Indah. Terimakasih atas kebersamaan dan rasa kekeluargaannya;
18. Untuk teman-teman Perumahan Mastrip L16, Fian, Fajar, Kamil terimakasih atas dorongan semangat untuk segera lulus;
19. Untuk teman-temanwarung kopi BMW, Irsam, Andik, Wian, Kholif, Jude Reza, Rizal, Gilang, dan yang lainnya, serta Om Zein selaku pemilik warung terimakasih atas dorongan semangatnya;

20. Para pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, baik pikiran, tenaga, materi maupun saran demi kelancaran skripsi ini.

Semoga segala kebaikan dan ketulusan yang mereka berikan akan dibalas dengan AnugerahNya yang melimpah. Akhir kata, pada kesempatan ini penulis berharap supaya skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 5 Mei 2017

Penulis



## RINGKASAN

Partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (*role*) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai politik memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan warna demokrasi di suatu negara, seperti yang dikatakan Schattschneider, “*political parties created democracy*”. Arti penting partai politik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis adalah bahwa kedaulatan rakyat hanya mungkin diwujudkan dengan perantara partai politik. Rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu: 1. Apa Saja Peran Partai Politik Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku? 2. Apa Akibat Hukum Bagi Partai Politik Yang Tidak Dapat Mengikuti Pemilihan Kepala Daerah? Tujuan penulisan agar dalam penelitian skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki. Maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan disini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Metode penelitian skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

Penelitian ini membahas peran dan fungsi partai politik sebagai rekrutmen politik adalah pemilihan dan pengangkatan orang untuk mengisi peran tertentu dalam sistem sosial berdasarkan niat dan status (kedudukan), seperti suku, kelahiran, kedudukan sosial dan prestasi atau kombinasi dari kesemuanya. Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dalam pasal 39 huruf a menyebutkan bahwa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Dimana partai politik berfungsi sebagai kendaraan politik para calon kepala daerah. Dengan tujuan yang hendak dicapai dalam rekrutmen politik adalah terpilihnya penyelenggara politik (pemimpin pemerintahan negara) yang sesuai dengan kriteria (persyaratan) yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Semua partai politik yang didirikan di Indonesia tentu ingin mengikuti pemilihan umum dan menempatkan wakil-wakilnya. Fakta terbatasnya jumlah kursi di lembaga perwakilan akan membatasi pula partai politik yang dapat menempatkan wakil-wakilnya. Hal tersebut menjadikan syarat partai politik untuk dapat mengikuti

pemilu. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang. Pada pasal 40 ayat (1) bahwasanya prasyarat untuk partai politik agar dapat mendaftarkan calon kepala daerah harus memperoleh paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan adanya aturan tersebut maka tidak jarang suatu partai politik tidak cukup memiliki jumlah kursi yang ditentukan sehingga partai politik tersebut harus membentuk koalisi. Terbentuknya koalisi partai-partai politik untuk mengusung pasangan calon tersebut. Landasan koalisi bisa berupa faktor teknis, karena kurang memenuhi syarat untuk dapat mengajukan pasangan calon sendiri. Koalisi juga dibangun berdasarkan landasan untuk memenangkan kandidat yang diusung. Dengan melakukan koalisi dengan banyak partai, diharapkan sumber dukungan terhadap calon akan besar. Dengan banyaknya partai pengusung calon, massa pendukung dari masing-masing partai diharapkan juga akan mendukung calon yang diajukan. Kesimpulan dari penulis skripsi ini sebagai berikut, *pertama* Pemilihan Kepala Daerah sebagai pelaksanaan demokrasi melalui pemilu memberikan amanat kepada partai politik untuk mengusulkan calon kepala daerah berdasarkan pasal 39 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dalam bidang rekrutmen, partai politik tersebut telah menerapkan undang-undang tersebut. Partai politik memainkan peran signifikan dalam upaya menghasilkan calon-calon pemimpin daerah yang berintegritas dan bisa mengemban amanat rakyat melalui pemilihan kepala daerah. Akan tetapi masih belum mencerminkan kesungguhan merekrut kader politik yang berkualitas, berdedikasi, dan memiliki loyalitas serta komitmen yang tinggi. Akibatnya para pemimpin partai enggan memberikan restu kepada kadernya dan lebih memilih mencari figur yang memiliki potensi menang tinggi, meskipun didapat dari luar partai dengan alasan agar dapat memenangkan. Berdasarkan elektabilitas, rekam jejak, serta kemampuan finansial yang menjadikan kader partai akan tergeser. Praktik seperti itu mencederai substansi pilkada sebagai ajang demokrasi untuk menghasilkan calon kepala daerah yang kredibel dan akseptabel di mata masyarakat daerah. *Kedua* dalam suatu negara dalam sistem demokrasi seperti Indonesia, memberikan peluang besar untuk setiap orang untuk mendirikan partai. Sehingga terdapat banyak partai yang akan merebutkan kursi diparlemen. Hal tersebut menyebabkan terbatasnya jumlah kursi di lembaga perwakilan. Maka untuk memenuhi peraturan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang. Pada pasal 40 ayat (1) bahwasanya prasyarat untuk partai politik agar dapat mendaftarkan calon kepala daerah harus memperoleh paling sedikit

20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Akibatnya setiap partai politik tidak dapat mengusung calon kepala daerah dari kader partainya masing-masing sehingga partai politik harus melakukan koalisi dengan harapan dapat memenangkan pasangan calon yang diusung. Dengan pertimbangan kesamaanlandasan, visi-misi, *platform*, dan program kerja, supaya mencapai tujuan bersama untuk kepentingan kemenangan pemilihan umum legislatif dan eksekutif.

Saran dari skripsi ini yaitu, adanya reformasi internal dalam tubuh partai politik agar tidak memberikan celah apapun bagi masuknya perilaku pragmatis berkaitan dengan fungsi kader sebagai calon kepala daerah, dengan upaya menghasilkan pemimpin yang secara kompetensi dan integritas dapat dipertanggungjawabkan, maka partai politik harus mengedepankan proses uji kelayakan dan kepatutan berbasis visi, program, etika dan data. Guna terjaminnya pemimpin yang berkualitas dan bebas korupsi.


**DAFTAR ISI**

<b>Halaman Sampul Depan.....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Sampul Dalam.....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Motto .....</b>	<b>iii</b>
<b>Halaman Persembahan .....</b>	<b>iv</b>
<b>Halaman Persyaratan Gelar .....</b>	<b>v</b>
<b>Halaman Persetujuan .....</b>	<b>vi</b>
<b>Halaman Pengesahan .....</b>	<b>vii</b>
<b>Halaman Penetapan Panitia Penguji .....</b>	<b>viii</b>
<b>Halaman Pernyataan .....</b>	<b>ix</b>
<b>Halaman Ucapan Terimakasih .....</b>	<b>x</b>
<b>Ringkasan .....</b>	<b>xiii</b>
<b>Halaman Daftar isi .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	<b>5</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>5</b>
1.3.1 Tujuan Umum .....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
<b>1.4 Metode Penelitian .....</b>	<b>6</b>
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
<b>2.1 Demokrasi .....</b>	<b>10</b>
2.1.1 Pengertian Demokrasi .....	10
2.1.2 Demokrasi Di Indonesia.....	11



2.1.3 Hak-Hak Warga Negara Dalam Pemilu .....	12
<b>2.2 Partisipasi.....</b>	<b>14</b>
2.2.1 Pengertian Partisipasi .....	14
2.2.2 Partisipasi Masyarakat Dalam Politik .....	14
2.2.3 Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum.....	16
<b>2.3 Partai Politik.....</b>	<b>17</b>
2.3.1 Pengertian Partai Politik.....	17
2.3.2 Syarat-Syarat Berdirinya Partai Politik.....	18
2.3.3 Peran Partai Politik .....	19
2.3.4 Hak dan Kewajiban Partai Politik.....	20
<b>2.4 Pemilihan Umum .....</b>	<b>22</b>
2.4.1 Pengertian Pemilihan Umum .....	22
2.4.2 Pengertian Pemilihan Kepala Daerah.....	23
2.4.3 Asas-Asas Pemilihan Umum.....	24
2.4.4 Macam-Macam Pemilihan Umum .....	24
2.4.5 Badan Penyelenggara Pemilihan Umum .....	26
2.4.6 Badan Penyelenggara Pemilihan Daerah .....	33
2.4.7 Syarat-Syarat Peserta Pemilihan Kepala Daerah .....	34
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
<b>3.1 Peran Partai Politik Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku .....</b>	<b>36</b>
3.1.1 Peran Partai Politik Secara Umum.....	37
3.1.2 Peran Partai Politik Dalam Mengusulkan Calon Kepala Daerah .....	43
<b>3.2 Akibat Hukum Bagi Partai Politik Yang Tidak Dapat Mengikuti Pemilihan Kepala Daerah .....</b>	<b>57</b>

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
<b>4.1 Kesimpulan .....</b>	<b>61</b>
<b>4.2 Saran .....</b>	<b>62</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dalam sebuah demokrasi parlementer, seorang individu saja mempunyai pengaruh kecil terhadap pembentukan organ-organ legislatif dan eksekutif. Untuk mendapatkan pengaruh dia harus bersatu dengan individu-individu lain yang menganut pandangan politik yang sama. Dengan demikian munculah partai politik.<sup>2</sup>

Pemilihan umum yang diikuti oleh partai-partai politik yang mewakili kepentingan spesifik warganegara. Kepentingan-kepentingan seperti nilai-nilai agama, keadilan, kesejahteraan, nasionalisme, antikorupsi, dan sejenisnya kerap dibawakan partai politik tatkala mereka berkampanye dalam rangka partisipasi pemilihan umum. Dalam pelaksanaannya peranan partai politik sangat diperlukan untuk menyukseskan pemilihan umum. Karena partai politik merupakan komponen terpenting dari negara demokrasi.<sup>3</sup>

Indonesia merupakan negara hukum dengan paham Demokrasi. Dalam keputusan Indonesia, istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat*.<sup>4</sup> Hal tersebut telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian disebut UUD NRI Tahun 1945, pada pasal 1 ayat (3) bahwasannya Indonesia adalah negara hukum. Negara dengan paham demokrasi ditekankan pada ide kebebasan politik yang salah satunya dituangkan dalam pemilihan umum.

---

<sup>2</sup>Hans Kelsen, *Teori hukum tentang Hukum dan Negara*, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm. 416

<sup>3</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, Pustaka LP3ES, 2009, hlm. 61

<sup>4</sup> Padmo Wahjono, *Ilmu Negara Suatu Sistematis dan Penjelasan 14 Teori Ilmu Negara dan Jellinek*, Jakarta, Melati Study Group, 1977, hlm. 30

Sejak terjadinya reformasi ditahun 1998, tonggak sejarah baru dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia seolah-olah dimulai dari awal. Tahun 1999 sampai dengan 2002, UUD NRI Tahun 1945 telah mengalami perubahan mendasar sebanyak empat kali.<sup>5</sup> Salah satu perubahan tersebut adalah UUD NRI Tahun 1945 pasal 18 ayat (4) bahwasannya “Gubernur Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.

Seiring berjalannya waktu telah banyak perubahan undang-undang tentang pemilu yang hingga tahun 2016 telah disahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang. Yang selanjutnya lebih dikenal dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Dengan pemilihan kepala daerah berupaya menghasilkan kepala daerah yang lebih baik, lebih berkualitas, dan memiliki akseptabilitas politik yang tinggi serta derajat legitimasi yang kuat, karena kepala daerah terpilih mendapat mandat langsung dari rakyat. Proses pemilihan dan penetapan hasil pemilihan yang dilakukan secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat, mulai dari pendaftaran pemilih sampai pelantikan kepala daerah terpilih. Selain itu tim kampanye dan juru kampanye para calon hendaknya lebih mendorong penyelenggaraan kampanye yang rasional seperti memperbanyak dialog dan debat antar kandidat, untuk menumbuhkan demokrasi dikalangan internal partai politik di daerah melalui mekanisme konvensi, musyawarah, atau muktamar partai yang menghargai kedaulatan anggota.<sup>6</sup>

Penyelenggaraan pemilu tahun 2004, jelas baru langkah awal sarana partisipasi politik dan konsolidasi demokrasi. Kenyataannya pemilu 2004

---

<sup>5</sup> Ni'matul Huda SH MHum, pengantar dalam buku *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2005, hlm. vii

<sup>6</sup> Syamsul Hadi Thubany, *pilkada bima 2005*, bina swagiri-FITRA Tuban, Tuban, 2005, hlm.xvii

dipersiapkan secara lebih baik dengan sistem pemilu yang dipandang lebih demokrasi dibanding pemilu tahun 1999, namun banyak partai politik belum mampu secara luas melakukan sosialisasi program atau pun agenda partai kepada masyarakat. Partai-partai politik yang ada malah belum konsis melakukan pendidikan politik kepada para konsituennya, bahkan dapat dinilai telah gagal menciptakan kondisi masyarakat menjadi sadar politik.<sup>7</sup> Faktor utama rendahnya tingkat partisipasi warga adalah akibat keteledoran para penyelenggara negara dan pengurus partai politik untuk menyelenggarakan pendidikan politik yang benar. Tersendatnya program-program pembangunan terutama pembangunan politik disebabkan karena minimnya partisipasi.<sup>8</sup>

Pasal 39 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Pada pasal tersebut peran partai politik dalam pengaplikasiannya sangat diperlukan guna memberikan wadah serta sebagai kendaraan politik bagi para calon kepala daerah yang akan mewakili dan membawa suara rakyat dalam kancah di lembaga perwakilan.

Jimly Assiddiqie dalam bukunya menjelaskan bahwa partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (*role*) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai politik memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan warna demokrasi di suatu negara,

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm.52

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm.55

seperti yang dikatakan schattscheider, “*political parties created democracy*”.<sup>9</sup> Arti penting partai politik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis adalah bahwa kedaulatan rakyat hanya mungkin diwujudkan dengan perantara partai politik. Bahkan oleh pemerintah dianjurkan agar masyarakat luas mengambil prakarsa untuk mendirikan partai-partai politik. Dengan demikian pelaksanaan pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, kedudukan partai politik itu sangat penting.<sup>10</sup>

Di Indonesia yang menganut sistem banyak partai (*Multy-Party Sistem*) akan berdampak pada terbentuknya partai-partai mayoritas dan partai-partai minoritas. Dalam hal ini partai minoritas tidak mampu membentuk pemerintahan. Karena kurangnya jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat di daerah yang bersangkutan.<sup>11</sup> Seperti yang tertulis dalam pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang bahwa Partai Politik dan gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan. Sehingga dalam pelaksanaannya partai yang memiliki jumlah kursi yang kurang dan bahkan tidak mempunyai kursi dalam hal ini adalah partai baru, akan menggabungkan diri dengan partai lain supaya jumlah kursi mereka memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang agar dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum khususnya pemilihan kepala daerah.

---

<sup>9</sup> Jimly Assiddiqie, *kemerdekaan berserikat, pembubaran partai politik dan mahkamah konstitusi*, konstitusi pers, Jakarta, 2005, hlm. 52

<sup>10</sup> Jimly Assiddiqie, *gagasan kedaulatan rakyat dalam konstitusi dan pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, hlm. 72

<sup>11</sup> <http://john.paul.manik-PARTAI.POLITIK.html> diakses pada tanggal 20 Maret 2016

Berdasarkan pada uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut permasalahan yang ada di dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“PARTISIPASI PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apa Saja Peran Partai Politik Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku?
2. Apa Akibat Hukum Bagi Partai Politik Yang Tidak Dapat Mengikuti Pemilihan Kepala Daerah?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari dua tujuan yang ingin dicapai yaitu, meliputi tujuan umum dan tujuan khusus yaitu:

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum yang hendak dicapai di dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Guna memenuhi dan melengkapi tugas akhir yang diajukan sebagai prasyarat akademis yang diperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Selain tujuan umum, terdapat pula tujuan khusus yang hendak dicapai di dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Mengetahui dan memahami partisipasi partai politik dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah.
2. Mengetahui dan memahami dampak hukum bagi partai politik yang tidak dapat mengikuti pemilihan Kepala Daerah.

## 1.4 Metode Penulisan

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentivikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.<sup>12</sup> Penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan mengkaji aturan hukum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini.<sup>13</sup>

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Sebagai upaya untuk menjawab permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, maka pendekatan yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan asas-asas hukum (*legal principle approach*).

Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya.<sup>14</sup> Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Predana Media Group, ,2014, hlm 60

<sup>13</sup> Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Hukum Normatif*, Jakarta, Banyumedia, 2008, hlm.31

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 133



ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dan memecahkan isu yang dihadapi.<sup>15</sup> Sedangkan pendekatan asas-asas hukum (*legal principle approach*) adalah suatu pendekatan dengan menggunakan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia.

### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, penulis juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu.

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.<sup>16</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang;
- 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

---

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm 136

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm181

- 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;
- 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>17</sup> Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi buku-buku, teks (*literature*), jurnal-jurnal hukum, media cetak maupun media elektronik (*internet*), serta makalah yang terkait dengan peraturan partai politik.

## 3. Bahan Non Hukum

Sumber bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu bahan-bahan yang diambil dari media konvensional maupun digital, buku-buku non hukum yang relevan, hasil diskusi dan lain sebagainya.

### 1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan suatu metode untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Dalam proses menemukan jawaban tersebut, penulis harus memperhatikan dan menggunakan beberapa langkah yaitu: (1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; (2) pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum; (3) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm 195

menjawab isu hukum; dan (5) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.<sup>18</sup>



---

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm 213

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 DEMOKRASI

##### 2.1.1 Pengertian Demokrasi

Pengertian demokrasi berasal dari kata *demos* berarti rakyat, dan *kratein* berarti memerintah (*kratia* berarti pemerintahan).<sup>19</sup>Jadi “*Demos-Kratien*” atau demokrasi adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya, kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi juga berada di tangan rakyat. Pengertian demokrasi menurut para ahli antara lain:

1. **Aristoteles** mengemukakan bahwa demokrasi ialah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan, karena melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Aristoteles pun mengatakan apabila seorang hidup tanpa kebebasan dalam memilih cara hidupnya, maka sama saja seperti budak.
2. **Abraham Lincoln** mengatakan demokrasi itu ialah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
3. **Koentjoro Poerbopranoto** mengartikan bahwa demokrasi ialah suatu sistem dimana rakyat harus ikut berpartisipasi dalam suatu pemerintahan negara secara aktif.
4. **Prof. Mr. Muhamad Yamin** mengemukakan bahwa demokrasi merupakan suatu dasar dalam pembentukan pemerintah dan yang ada didalamnya (masyarakat) dalam kekuasaan mengatur dan memerintah dikendalikan secara sah oleh seluruh anggota masyarakat.

---

<sup>19</sup> S Toto Pandoyo, *Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Sistem Politik Dan Perkembangan Kehidupan Demokrasi*, Yogyakarta, Liberty, 1992, hlm. 6

### 2.1.2 Demokrasi di Indonesia

Dalam membicarakan tentang demokrasi di Indonesia, bagaimanapun juga, kita tidak terlepas dari alur periodisasi sejarah politik di Indonesia. Yaitu apa yang disebut sebagai periode pemerintahan masa revolusi kemerdekaan, pemerintahan parlementer (*representative democracy*), pemerintahan demokrasi terpimpin (*guided democracy*), dan pemerintahan orde baru (*pancasila democracy*).<sup>20</sup>

Amandemen UUD NRI Tahun 1945, terutama yang berkaitan dengan kelembagaan negara, khususnya perubahan terhadap aspek pembagian kekuasaan dan aspek sifat hubungan antar lembaga-lembaga negara, dengan sendirinya mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap model demokrasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan model Demokrasi Pancasila di era Orde Baru. Dalam masa pemerintahan Habibie inilah muncul beberapa indikator kedemokrasian di Indonesia. Pertama, diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. Kedua, diberlakukannya sistem multi partai dalam pemilu tahun 1999.

Demokrasi yang diterapkan Negara kita pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila, tentu saja dengan karakteristik yang berbeda dengan orde baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer tahun 1950 sampai dengan 1959. Pertama, Pemilu yang dilaksanakan (1999 sampai dengan 2004) jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Kedua, ritasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa. Ketiga, pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Keempat, sebagian besar hak dasar bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Afan gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demikras*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999, hlm. 10

<sup>21</sup> <https://tifiacerdikia.wordpress.com/lecture/lecture-1/ilmu-kewarganegaraan/perkembangan-demokrasi-di-indonesia/diakses> pada tanggal 19 April 2016.

### 2.1.3 Hak-Hak Warga Negara dalam Pemilu

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan hak bahwa kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya).<sup>22</sup>Sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, negara telah menjunjung tinggi pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM). Sikap tersebut nampak dari Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, yang memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan HAM warga negara. Sehingga pada praktek penyelenggaraan negara, perlindungan atau penjaminan terhadap HAM dan hak-hak warga Negara (*citizen's rights*) atau hak-hak konstitusional warga Negara (*the citizen's constitutional rights*) dapat terlaksana.

Setiap warga negara berhak untuk ikut serta dalam pemerintahan yakni adanya hak politik, meliputi hak memilih dan dipilih. Hak memberikan suara atau memilih (*right to vote*) merupakan hak dasar (*basic right*) setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara. Ketentuan ini, diatur dalam UUD NRI Tahun 1945:

1. Pasal 1 ayat (2), bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar;
2. Pasal 2 ayat (1), bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang;
3. Pasal 6A ayat (1), bahwa calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden;

---

<sup>22</sup><http://kbbi.web.id/hak> diakses pada tanggal 18 Mei 2016.

4. Pasal 18 ayat (4) , bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis;
5. Pasal 19 ayat (1), bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum;
6. Pasal 22C ayat (1), bahwa dalam hal ikwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

Perumusan sejumlah pasal tersebut sangat jelas bahwa tidak dibenarkan adanya diskriminasi mengenai ras, kekayaan, agama dan keturunan. Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 di atas mengarahkan bahwa negara harus memenuhi segala bentuk hak asasi setiap warga negaranya, khususnya berkaitan dengan hak pilih setiap warga negara dalam Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia. Makna dari ketentuan tersebut menegaskan bahwa segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu, Pilpres dan Pilkada, khususnya mengatur tentang hak pilih warga negara, seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk bisa menggunakan hak pilihnya, sebab pembatasan hak pilih warga negara merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM.

Sementara hak dipilih secara tersurat diatur dalam UUD NRI Tahun 1945:

1. Pasal 27 ayat (1), bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualiannya, dan ayat (2) bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
2. Pasal 28, bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran, dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang;

1. Pasal 28D ayat (3), setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;
2. Pasal 28E ayat (3). Bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pengaturan ini menegaskan bahwa negara harus memenuhi hak asasi setiap warga negaranya, khususnya dalam keterlibatan pemerintahan untuk dipilih dalam event pesta demokrasi yang meliputi Pemilu, Pilpres dan Pilkada.

## **2.2 PARTISIPASI**

### **2.2.1 Pengertian Partisipasi**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia mengartikan partisipasi bahwa perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan; keikutsertaan; peran serta;<sup>23</sup> Ditinjau dari segi etimologis, kata partisipasi merupakan pinjaman dari bahasa Belanda “*participatie*” atau dari bahasa Inggris “*Participation*”. Dalam bahasa Latin disebut “*Participatio*” yang berasal dari kata kerja “*Partipare*” yang berarti ikut serta, sehingga partisipasi mengandung pengertian aktif yaitu adanya kegiatan atau aktivitas.

Menurut Sastropetro. Partisipasi adalah keikutsertaan, peran serta atau keterlibatan yang berkaitan dengan keadaan lahiriahnya. Pengertian ini menjelaskan peran masyarakat dalam mengambil bagian, atau turut serta menyumbangkan tenaga dan pikiran ke dalam suatu kegiatan, berupa keterlibatan ego atau diri sendiri atau pribadi yang lebih daripada sekedar kegiatan fisik semata. Secara umum, partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan diri seseorang dalam suatu kegiatan, baik secara langsung maupun tidak langsung atau suatu proses identifikasi diri seseorang untuk menjadi peserta dalam kegiatan bersama dalam situasi sosial tertentu.<sup>24</sup>

### **2.2.2 Partisipasi Masyarakat dalam Politik**

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) adalah orang yang paling tahu tentang apa

---

<sup>23</sup><http://kbbi.web.id/partisipasi> diakses pada tanggal 30 Juni 2016.

<sup>24</sup><http://www.lepank.com/2014/04/pengertian-partisipasi-menurut-beberapa.html> diakses pada tanggal 18 Juli 2016.



yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan yang mempengaruhi hidupnya dalam keikutsertaan warga negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.<sup>25</sup>

Menurut Sherman dan Kolker, Partisipasi politik merupakan jalan bagi masa untuk mempengaruhi atau mengontrol pemerintah. Sehingga dalam proses mempengaruhi dan mengontrol pemerintah itu, dapat dalam berupa kelembagaan atau non kelembagaan<sup>26</sup>.

Menurut Budiardjo, Partisipasi politik adalah kegiatan seorang atau sekelompok untuk serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti:

- a. Memberikan suara dalam pemilihan umum;
- b. Menghadiri rapat umum;
- c. Menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan;
- d. Mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.<sup>27</sup>

Menurut Weiner, terdapat 5 (lima) penyebab timbulnya pergerakan kearah partisipasi yang lebih luas dalam proses politik, yaitu sebagai berikut:

1. Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat semakin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik;

---

<sup>25</sup> A. Rahmani H.I, *Sistem Politik Indonesia*, Jakarta, Graha Ilmu, 2007, hlm. 285

<sup>26</sup> Suryadi Budi, *Sosiologi Politik: Sejarah, Definisi, dan Perkembangan Konsep*, Yogyakarta, IRCiSoD, 2007, hlm. 128

<sup>27</sup> Budiardjo, Meriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 367

2. Perubahan struktur kelas sosial. Masalah siapa yang berhak berpartisipasi dan pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan dalam pola partisipasi politik;
3. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi masa modern. Ide *demokratisasi* partisipasi telah menyebar ke bangsa-bangsa baru sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan *industrialisasi* yang cukup matang;
4. Konflik antar kelompok pemimpin politik. Jika konflik antar elit, maka yang dicari adalah dukungan rakyat. Terjadi perjuangan kelas menentang melawan kaum aristocrat yang menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat;
5. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah ini sering merangsang tumbuhnya tuntutan-tuntutan yang terorganisasi akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik.<sup>28</sup>

### 2.2.3 Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum

Pada prinsipnya kesadaran politik warga merupakan aspek utama dan paling menentukan tingkat kualitas demokrasi disamping aspek lain, misalnya aspek penyelenggaraan yang terkait dengan manajemen dan organisasi pemilihan umum. Juga aspek pengawasan yang menyangkut praktek-praktek pertarungan dalam beradu kiat dan strategi antara masing-masing calon kepala daerah guna meraih dukungan suara di lapangan.<sup>29</sup>

Dalam pemilihan umum pemilih adalah pemilik hak sekaligus aktor yang harus difasilitasi oleh manajemen. Adanya Pilkada justru untuk menyalurkan hak politik para pemilih tersebut. Pemilih adalah aktor yang sangat penting dan menentukan suksesnya penyelenggaraan pilkada. Karena itu pengetahuan, kesadaran,

---

<sup>28</sup> Syarbaini, Syahril, dkk, *Sosiologi dan Politik*, Jakarta, Ghalia Indonesia , 2004, hlm. 69

<sup>29</sup> Syamsul Hadi Tubani, *Op.cit*, hlm. 57

dan kemampuan untuk memilih calon-calon yang berkualitas dan penuh dedikasi menjadi syarat utama untuk menciptakan kualitas demokrasi melalui pilkada. Langkah-langkah partisipatif warga dalam mempersiapkan pemilih rasional yang bertujuan membangun kualitas demokrasi melalui penyelenggaraan pilkada antara lain:<sup>30</sup>

- a. Workshop Bersama *Stakeholder*,
- b. Pelatihan Pendamping Forum Warga,
- c. *Focus Group Discussion* atau Mbolo Warga.

Partisipasi politik tidak terlepas dari rekrutmen politik, dimana rekrutmen politik yang terbuka yang paling baik adalah melalui mekanisme pemilihan umum, yang dilaksanakan secara kompetitif dan demokratis. Sudah waktunya untuk dipertimbangkan pada pemilihan yang akan datang, dengan menggunakan sistem pluralitas.

## 2.3 Partai Politik

### 2.3.1 Pengertian Partai Politik

Partai politik adalah sebuah kelompok otonom warga negara yang mempunyai tujuan ikut dalam pencalonan dan bersaing dipemilihan umum dengan harapan untuk mendapatkan kontrol atas kekuasaan pemerintahan melalui penguasaan jabatan publik dan organisasi pemerintah.<sup>31</sup> Bagi Huckshom, *rasio d'etat* untuk memiliki partai politik adalah sederhana: partai adalah sarana yang diperlukan untuk memenangi pemilu dan memimpin pemerintahan. Devinisi lain partai politik menurut para ahli diantaranya:<sup>32</sup>

- a. Miriam Budiardjo: “partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan

---

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm. 58

<sup>31</sup> Richard S.Kats dan William Crotty, *Handbook Partai Politik*, Bandung, Nusamedia, 2014, hlm. 3

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm.4

- politik dan berebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.<sup>33</sup>
- b. Carl J. Friedrich: “partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pemimpin partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil.”
  - c. Sigmund Neumann: ”partai politik adalah dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan-golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda.”<sup>34</sup>

### 2.3.2 Syarat-Syarat Berdirinya Partai Politik

Syarat-syarat berdirinya partai politik di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam pendirian partai suatu partai politik menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, tentang Partai Politik adalah meliputi:

- 1) Partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dalam setiap provinsi.
  - 1a) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri partai politik dengan akta notaris.
  - 1b) Pendiri dan pengurus partai politik dilarang merangkap sebagai anggota partai politik lain.

---

<sup>33</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1993, dalam drs. H. Inu Kencana Syafie, M.Si. Azhari, SSTP., M.M.Si, *Sistem Politik Indonesia*. Bandung, PT. Refika Aditama, 2002, hlm. 78

<sup>34</sup> A. Rahman H.I, *Op.cit*, hlm. 102

- 2) Pendirian dan pembentukan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
- 3) Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) harus memuat AD dan ART serta kepengurusan partai politik tingkat pusat.
- 4) AD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit:
  - a. Asas dan ciri partai politik;
  - b. Visi dan misi partai politik;
  - c. Nama, lambang, dan tanda gambar partai politik;
  - d. Tujuan dan fungsi partai politik;
  - e. Organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;
  - f. Kepengurusan partai politik;
  - g. Mekanisme rekrutmen keanggotaan partai politik dan jabatan politik;
  - h. Sistem kaderisasi;
  - i. Mekanisme pemberhentian anggota partai politik;
  - j. Peraturan dan keputusan partai politik;
  - k. Pendidikan politik;
  - l. Keuangan partai politik; dan
  - m. Mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik.
- 5) Kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

### **2.3.3 Peran Partai Politik**

Keberadaban dan kualitas kehidupan politik yang dimaksud adalah bahwa partai politik dengan berbagai peran dan fungsinya diupayakan mampu meredam (bahkan menyelesaikan) berbagai persoalan yang muncul dalam masyarakat modern seperti saat ini. Dengan demikian maka keberadaban yang akan terbangun melalui partai politik dapat terwujud ketika perbedaan pendapat yang berpotensi

menimbulkan konflik destruktif secara eskalatif dapat diselesaikan melalui cara-cara dialogis yang konstruktif.

Peranan partai politik yang secara sederhana dapat diartikan sebagai *representation of idea*, yaitu bertindak untuk mewakili kepentingan-kepentingan warga, memberikan jalan kompromi bagi pendapat/tuntutan yang saling bersaing, serta menyediakan sarana kompromi bagi suksesi kepemimpinan politik secara damai dan legitimate.

Peran partai politik telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi sistem perpolitikan nasional, terutama dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dinamis dan sedang berubah. Jika kapasitas dan kinerja partai politik dapat ditingkatkan, maka hal ini akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas demokrasi dan kinerja sistem politik. Oleh karena itu, peran partai politik perlu ditingkatkan kapasitas, kualitas, dan kinerjanya agar dapat mewujudkan aspirasi dan kehendak rakyat dan meningkatkan kualitas demokrasi.

#### **2.3.4 Hak dan Kewajiban Partai Politik**

Partai politik merupakan organisasi yang didirikan oleh masyarakat yang mempunyai visi, misi, dan tujuan yang sama, serta dapat mengikuti pemilihan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah. Selain itu, Partai Politik juga mempunyai hak dan kewajiban.

Pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur Hak Partai Politik adalah:

- a. Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara;
- b. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;
- c. Memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan

- Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Membentuk fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - f. Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - g. Mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - h. Mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - i. Mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati, serta calon Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - j. Membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik; dan
  - k. Memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur Kewajiban Partai Politik adalah:

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan;

- b. Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Berpartisipasi dalam pembangunan nasional;
- d. Menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia;
- e. Melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya;
- f. Menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum;
- g. Melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota;
- h. Membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat;
- i. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- j. Memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum; dan
- k. Menyosialisasikan program Partai Politik kepada masyarakat.<sup>35</sup>

## 2.4 Pemilihan Umum

### 2.4.1 Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum disebut juga dengan “*Political Market*”(Dr. Indria Samego). Artinya bahwa pemilihan umum adalah pasar politik tempat individu/ masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye, propaganda, iklan politik melalui media masa cetak, audio (radio) maupun audio visual (televisi) serta media lain seperti spanduk, pamflet, sebaran, bahkan

---

<sup>35</sup>Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 pada pasal 12 dan 13, pengertian tentang hak dan kewajiban partai politik



komunikasi antar pribadi yang berbentuk *face to face* (tatap muka) atau lobby yang berisi penyampaian pesan mengenai program, platform, asas, ideologi, serta janji-janji politik lainnya guna meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat menentukan pilihannya terhadap salah satu partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum untuk mewakilinya dalam badan legislatif maupun eksekutif.<sup>36</sup>

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum memberikan arti bahwa Pemilihan Umum selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **2.4.2 Pengertian Pemilihan Kepala Daerah**

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau seringkali disebut Pilkada diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah bahwasannya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan kepala daerah, adalah untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Sebelumnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dasar hukum penyelenggaraan pilkada adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini, pilkada (pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah) belum dimasukkan dalam rezim pemilihan umum (pemilu). Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005.

---

<sup>36</sup> A. Rahman H.I, *Op.cit*, hlm. 147

### 2.4.3 Asas-asas Pemilihan Umum

Asas pemilihan umum menurut UUD NRI Tahun 1945 pasal 22E bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.<sup>37</sup> Yang artinya antara lain:

1. Langsung, artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
2. Umum, artinya semua warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 untuk berhak dipilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian).
3. Bebas, artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/ dengan apapun.
4. Rahasia, artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan (*secret ballot*).
5. Jujur, dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Adil, dalam menyelenggarakan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.<sup>38</sup>

### 2.4.4 Macam-macam Pemilihan Umum

Di Indonesia Pemilihan Umum dibedakan menjadi beberapa macam antara lain:

1. Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Berdasarkan ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD,

---

<sup>37</sup>Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 22E tentang Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

<sup>38</sup> A. Rahman H.I, *Op.cit*, hlm.150

dan DPRD, yang dimaksud dengan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sejak Pemilu Tahun 2004, presiden atau wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Sebelumnya, presiden atau wakil presiden dipilih oleh anggota DPR/MPR. Pemilu presiden dan wakil presiden adalah pemilu untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik secara berpasangan.
3. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pemilu untuk memilih pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol dan perseorangan. Sejak tahun 2005, telah diselenggarakan Pilkada secara langsung, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Penyelenggaraan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”. Pilkada masuk dalam rezim Pemilu setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sehingga sampai saat ini Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lebih dikenal dengan istilah Pilkada. Pada tahun 2008, tepatnya setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>39</sup>

#### **2.4.5 Badan Penyelenggara Pemilihan Umum**

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan definisi antara lain:

- a. Ketentuan umum pasal 1 ayat (7), bahwa Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut dengan KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu.
- b. Ketentuan umum pasal 1 ayat (8), bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di provinsi.
- c. Ketentuan umum pasal 1 ayat (9), bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, selanjutnya disebut KPU Kabupaten/ Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di kabupaten/ kota.
- d. Ketentuan umum pasal 1 ayat (10), bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan

---

<sup>39</sup><http://www.astalog.com/7517/jelaskan-jenis-jenis-pemilihan-umum.htm> diakses pada tanggal 11 Agustus 2016.

pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

- e. Ketentuan umum pasal 1 ayat (16), bahwa Bawaslu provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggara pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
- f. Ketentuan umum pasal 1 ayat (17), bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggara pemilihan di wilayah kabupaten/kota.

Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang menentukan Tugas dan Wewenang KPU Provinsi dalam Pemilihan Gubernur meliputi:

- a. Merencanakan program dan anggaran;
- b. Merencanakan dan menetapkan jadwal pemilihan gubernur;
- c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dengan memperhatikan pedoman KPU;

- a. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- c. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur;
- d. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir;
  1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD,
  2. pemilihan umum presiden dan wakil presiden,
  3. pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

Dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

- a. Menetapkan Calon Gubernur yang telah memenuhi persyaratan;
- b. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten /Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan;
- c. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan dan Bawaslu Provinsi;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil pemilihan Gubernur dan mengumumkannya;
- e. Mengumumkan calon Gubernur terpilih dan membuat berita acaranya;
- f. melaporkan hasil pemilihan gubernur kepada KPU dan Menteri
- g. Menindak lanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;

- h. Mengenaikan sanksi administratif dan / atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten / Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan / atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan / atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- j. Melaksanakan pedoman yang di tetapkan oleh KPU;
- k. Memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tatacara penyelenggaraan pemilihan Gubernur sesuai dengan tahapan yang di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Gubernur;
- m. Menyampaikan laporan mengenai hasil pemilihan gubernur kepada DPRD; dan
- n. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang di berikan oleh KPU dan / atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dimana pelaksanaan Pemilihan Gubernur, KPU Provinsi wajib :

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta Pemilihan calon Gubernur secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur kepada masyarakat;

4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur kepada KPU dan Menteri;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur kepada KPU dan Menteri dengan tembusan Bawaslu;
8. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilihan Gubernur di tingkat Provinsi;
10. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
11. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang menentukan Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi :

- a. Merencanakan program dan anggaran;
- b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;
- c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- e. Membentuk PPK,PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya;
- f. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- h. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
  - 1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
  - 2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
  - 3. pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota,
- i. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. Menetapkan calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- l. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- m. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota dan mengumumkannya;
- n. Mengumumkan calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;

- o. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan Kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan Pelanggaran pemilihan;
- q. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada Masyarakat;
- s. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- u. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
- v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota wajib :

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Masyarakat;

- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri Melalui Gubernur dan Kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Menyampaikan data hasil pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- k. Melaksanakan keputusan DKPP; dan
- l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **2.4.6 Badan Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah**

Penyelenggara *Pilkada* diuraikan langsung sehingga menjadi ”Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sesuai dengan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang, pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU provinsi, KPU kabupaten/kota yang sering disebut dengan KPUD, dan Bawaslu provinsi, serta Panwas kabupaten/kota.

#### **2.4.7 Syarat-syarat Peserta Pemilihan Kepala Daerah**

Syarat-syarat peserta Pemilihan Kepala Daerah untuk Partai Politik dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang. Menjelaskan bahwa:

- (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan keatas.
- (3) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk

Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (4) Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon, dan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik lainnya.<sup>40</sup>



---

<sup>40</sup>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang. Dalam pasal 40 tentang Syarat-syarat peserta pemilu kepala daerah untuk Partai Politik

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh penulis dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemilihan kepala daerah sebagai pelaksanaan demokrasi melalui pemilu memberikan amanat kepada partai politik untuk mengusulkan calon kepala daerah berdasarkan pasal 39 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dalam bidang rekrutmen, partai politik tersebut telah menerapkan undang-undang tersebut. Partai politik memainkan peran signifikan dalam upaya menghasilkan calon-calon pemimpin daerah yang berintegritas dan bisa mengemban amanat rakyat melalui pemilihan kepala daerah. Akan tetapi masih belum mencerminkan kesungguhan merekrut kader politik yang berkualitas, berdedikasi, dan memiliki loyalitas serta komitmen yang tinggi. Akibatnya para pemimpin partai enggan memberikan restu kepada kadernya dan lebih memilih mencari figur yang memiliki potensi menang tinggi, meskipun didapat dari luar partai dengan alasan agar dapat memenangkan. Berdasarkan elektabilitas, rekam jejak, serta kemampuan finansial yang menjadikan kader partai akan tergeser. Praktik seperti itu mencederai substansi pilkada sebagai ajang demokrasi untuk menghasilkan calon kepala daerah yang kredibel dan akseptabel di mata masyarakat daerah.
2. Dalam suatu negara dalam sistem demokrasi seperti Indonesia, memberikan peluang besar untuk setiap orang untuk mendirikan partai. Sehingga terdapat banyak partai yang akan merebutkan kursi diparlemen.

Hal tersebut menyebabkan terbatasnya jumlah kursi di lembaga perwakilan. Maka untuk memenuhi peraturan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang. Pada pasal 40 ayat (1) bahwasanya prasyarat untuk partai politik agar dapat mendaftarkan calon kepala daerah harus memperoleh paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Akibatnya setiap partai politik tidak dapat mengusung calon kepala daerah dari kader partainya masing-masing sehingga partai politik harus melakukan koalisi dengan harapan dapat memenangkan pasangan calon yang diusung. Dengan pertimbangan kesamaan landasan, visi-misi, *platform*, dan program kerja, supaya mencapai tujuan bersama untuk kepentingan kemenangan pemilihan umum legislatif dan eksekutif.

## 1.2 Saran

Adanya reformasi internal dalam tubuh partai politik agar tidak memberikan celah apapun bagi masuknya perilaku pragmatis berkaitan dengan fungsi kader sebagai calon kepala daerah, dengan upaya menghasilkan pemimpin yang secara kompetensi dan integritas dapat dipertanggungjawabkan, maka partai politik harus mengedepankan proses uji kelayakan dan kepatutan berbasis visi, program, etika dan data. Guna terjaminnya pemimpin yang berkualitas dan bebas korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A. Rahmani H.I, 2007, *Sistem Politik Indonesia*, Graha Ilmu, Jakarta
- Afan Gaffar, 1999, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Inu Kencana Syafii, Azhari, 2002, *Sistem Politik Indonesia*. PT. Refika Aditama, Bandung
- Hans Kelsen, 2011, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung
- Jimly Assiddiqie, 2005, *kemerdekaan berserikat, pembubaran partai politik dan mahkamah konstitusi*, konstitusi pers, Jakarta
- Meriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Moh.Mahfud M D, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta
- Ni'matul Huda, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Padmo Wahjono, 1977, *Ilmu Negara Suatu Sistematis dan Penjelasan 14 Teori Ilmu Negara dan Jellinek*, Melati Study Group, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2014 *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta
- Richard S.Kats dan William Crotty, 2014, *Handbook Partai Politik*, Nusamedia, Bandung
- Syamsul Hadi Thubany, 2005, *pilkada bima 2005*, bina swagiri-FITRA Tuban, Tuban
- Syarbaini, Syahril, dkk, 2004, *Sosiologi dan Politik*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- S Toto Pandoyo, 1992, *Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Sistem Politik Dan Perkembangan Kehidupan Demokrasi*, Liberty, Yogyakarta.



## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **INTERNET**

<http://muliafc.blogspot.co.id/2014/02/100-kata-mutiara-tentang-kepemimpinan.html>

<http://kbbi.web.id/hak>

<http://kbbi.web.id/partisipasi>

<https://tifiacerdikia.wordpress.com/lecture/lecture-1/ilmu-kewarganegaraan/perkembangan-demokrasi-di-indonesia/diakses>

<http://john.paul.manik-PARTAI.POLITIK.html>

<http://www.astalog.com/7517/jelaskan-jenis-jenis-pemilihan-umum.htm>